BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan tugas dan wewenangnya telah melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu menetapkan dan menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/65/KEP.GBI/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah memberitahukan dengan Suratnya Nomor 014/DIR/III/B/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Perubahan Nama Bank dan Surat Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya Nomor 27/IDL/4/B/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pemberitahuan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a,b,c dan d perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4048);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor EKON 9/10–1315–129 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
6. Cabang Bank adalah Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di dalam Propinsi Sumatera Selatan;
7. Cabang adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di dalam Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BAB II

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

(1) Menunjuk dan Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

(2) Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah Sebagai berikut :

a. menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran seluruh rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. mencatat secara tertib ke dalam buku kas (B. IX) dan B. IXa) semua jenis Pendapatan Daerah baik dari Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah atau semua yang diterima kembali dari pengeluaran – pengeluaran yang telah diselesaikan dengan kotak pos;

c. menyelenggarakan pengeluaran – pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD);

d. meneliti kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD);

e. membuat laporan harian mengenai Posisi Kas kepada Bupati Ogan Ilir Cq. Bagian Keuangan dengan melampirkan bukti penerimaan dan pengeluaran yang lain Model B.IX;

(3) Pemegang Kas Daerah bertanggungjawab atas semua uang yang ada dalam pengurusannya kepada Bupati Ogan Ilir baik mengenai dalam hal terjadinya kerugian atau ketekoran kas maupun keselamatan uang milik daerah tersebut;

BAB III

TUGAS KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWAB BANK MENGENAI LALU LINTAS PEMBAYARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 3

(1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan) uang – uang daerah, baik yang didapat dengan penukaran, pencairan surat – surat berharga (Surat Perintah Pencairan Dana, Giro, Cek dan lain sebagainya) yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank – bank Negara maupun yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, Pemindahbukuan, Wesel – wesel Pos/Pemerintah dan lain – lain sebagainya;

(2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) atas nama Bupati Ogan Ilir dan atau Pejabat – pejabat yang ditunjuk;

(3) Penunjukan Pejabat – pejabat dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir dan Bank menerima Petikan/salinannya disertai dengan " Specimen " tandatangan oleh pejabat – pejabat yang bersangkutan;

(4) Untuk Keperluan Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank, Bagian Keuangan menerbitkan pula Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006, yang ditandatangani oleh pejabat – pejabat yang tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini:

BAB. IV

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 4

(1) Bank hanya membatasi penyajian mengenai syarat – syarat tentang hak yang diperoleh semata – mata adalah mengenai kebenaran dan besarnya jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka (jadi tidak mencakup kebenaran affektasinya pada kode rekening dan tahun dinas yang sesuai/tepat). Penyesuaian antara jumlah pada Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus sesuai dengan Dana yang berada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dengan batas – batas wewenangnya tandatangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat kuasa dan yang berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan akte notaris/yang telah dilegalisir yang berwenang menurut hukum untuk menerima uangnya dengan tidak mengabaikan identitas (tanda pengenal diri) dan penerima kuasa yang syah menurut hukum dan sebagainya;

(2) Pengujian perihal syarat – syarat berkenaan dengan dasar hukum dan tujuan/sasaran penggunaan uang serta pengawasan terhadap ketelitian pengeluaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berada diluar wewenang bank;

(3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dalam satu tahun anggaran hanya berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

(4) Permintaan pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah melewati batas waktu tersebut harus ditolak dengan baik;

(5) Dalam hal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditolak oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka Bank harus memberitahukan kepada yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengganti;

(6) Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dibayar lunas oleh bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas beserta Cap Bank bersangkutan;

(7) Daftar – daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dijepitkan dengan hetcher atau cara lain pada Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) itu, harus tetap menjadi lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut. Bank karena itu, tidak boleh dilepaskan atau ditiadakan dan dihilangkan oleh siapapun:

Pasal 5

(1) Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah – jumlah yang tercantum, sebelum ia menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Repeublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;

(2) Apabila terdapat perbedaan antara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya atau hal – hal yang mencurigakan diharuskan kepada Pemegang Kas Daerah mengembalikan kepada yang mengeluarkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D), baik secara lisan maupun secara tertulis atas kebenaran atau perbedaan tersebut, dan tidak dibenarkan melakukan pembayaran sebelum ada penyesuaian/setuju dibayar.

BAB V

PENYETORAN

Pasal 6

(1) Surat Tanda Setoran (STS) dibuat dalam rangkap 5 (lima) sepanjang penyetoran dilakukan langsung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yaitu :

a. lembar pertama dan lembar kelima dari Surat Tanda Setor (STS) setelah diberi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetor;

b. lembar ketiga dikirim ke Bagian Keuangan sebagai Lampiran B.IX;

c. lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (bila perlu);

d. lembar kedua untuk arsip;

(2) Surat Tanda Setoran (STS) dibuat rangkap 6 (enam) sepanjang setoran dilakukan pada Kantor Cabang lainnya, yaitu :

a. lembar pertama dan kelima setelah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh Cabang Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetor;

b. lembar ketiga untuk lampiran B.IX kepada Bagian Keuangan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya;

c. lembar keempat dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (bila diperlukan) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya;

d. lembar keenam ke Kantor Cabang untuk Pengawasan.

BAB VI

PENYETORAN KE KAS DAERAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten menerima pula setoran – setoran berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Daerah lainnya yang syah;

(2) Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan pengeluaran atas beban Pemerintah Kabupaten harus diselenggarakan secara sentral oleh dan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, dengan mempergunakan Buku Kas Daerah;

(3) Cara pembukuan jumlah – jumlah menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Buku Kas Model B. IX dan B. IXa harus diselenggarakan secara bruto.

BAB. VII

SURAT – SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PERIHAL PENGURUSAN UANG – UANG DAERAH

Pasal 8

(1) Sobekan Buku Kas Asli dan lembar ketiga beserta tanda – tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang telah memenuhi syarat – syarat pelunasan disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan dilampirkan tanda – tanda bukti otentik sebagai berikut :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar aslinya telah ditunaikan pada Bank;

b. 1 (satu) lembar dari Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini.

(2) Sobekan Buku Kas B.IXa. dan lembar kedua beserta tanda – tanda bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhi syarat – syarat pelunasan disampaikan pada Bank Pusat untuk dihimpun pada buku B. IX yang harus disertai surat – surat bukti penerimaan/pengeluaran sebagai berikut :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar asli yang telah dinaikkan pada Cabang Bank tersebut diatas;

b. Lembar ketiga dari Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 8 Peraturan ini, 2 (dua) lembar Surat Penagihan dimana tertera sebutan " Surat Penagihan" sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan ini.

(3) Setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka lembar dari Buku B. IX tanpa lampiran dikembalikan pada Bank Pengirim, dibubuhi tanda tangan setuju serta tanda tangan Pejabat yang ditunjuk;

(4) Surat – surat Pertanggungjawaban perihal pengurusan uang – uang Daerah Kabupaten Ogan Ilir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya di Indralaya terdiri dari :

a. lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar asli yang telah ditunaikan pada Cabang Bank;

b. lembar ketiga dari Surat Tanda Setoran (STS) dimaksud pada pasal 8 Peraturan ini.

(5) Setelah diadakan pemeriksaan dan pembukuan pada Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka lembar ketiga dari Buku B. IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setuju dan tanda tangan Pejabat Pemegang Kas atau mereka yang ditunjuk olehnya;

(6) Surat – surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Kepala Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B. IX;

(7) Pengiriman surat – surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Kepala Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B. IX;

(8) Kepala Cabang menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar surat – surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank sebagaimana yang ditentukan pada pasal 10 Peraturan ini, dikirim selambat –

(8) Kepala Cabang menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar surat – surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank sebagaimana yang ditentukan pada pasal 9 Peraturan ini, dikirim selambat – lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari setelah penutupan kepada Bank di Palembang dan agar segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menghambat kelancaran pengiriman surat – surat pertanggungjawaban kepada Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN SURAT – SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Hasil pemeriksaan surat – surat pertanggungjawaban oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berupa pendapat – pendapat atau petunjuk – petunjuk, peringatan dan sebagainya dibuat dalam Satu Nota Pendapat Pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemimpin Cabang (Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir);

(2) Nota Pendapat Pemeriksaan ini harus dijawab dan ditandatangani menurut semestinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari saat dikirimnya Nota itu;

(3) Apabila jawaban atau Nota Pendapat tentang Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diberikan tepat pada waktunya atau apabila jawaban dimaksud ini masih belum memenuhi syarat – syarat yang ditentukan maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini.

BAB IX

PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kesalahan – kesalahan, kekeliruan dan selisihnya yang timbul dari hasil pemeriksaan tersebut dalam pasal 9 Peraturan ini, merupakan tanggungjawab Pemimpin yang bersangkutan;

(2) Akibat – akibat dari pada pengurusan yang tidak baik, walaupun hal – hal yang timbul sebagai akibat tidak adanya/kurangnya kelancaran lalu lintas pembayaran daerah karena kesalahan, kelalaian, kealfaan Pemimpin Cabang dapat menjadi alasan Bupati untuk memberikan peringatan atau dimana perlu menuntut ganti rugi kepada Pemimpin Cabang atau dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

SALDO UANG – UANG DAERAH

Pasal 11

(1) Apabila satu saat saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah – rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Pemimpin Cabang harus segera memberitahukan kepada Bupati untuk mengusulkan dilakukannya penambahan Dana Kas Daerah;

(2) Dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Bank dapat menangguhkan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang –

uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

(3) Dalam hal – hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan Bupati, Bank harus melanjutkan pembayaran – pembayaran segera setelah mendapat perintah dari Bupati;

(4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka Bank harus tetap menjaga saldo uang – uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan ini merupakan ketentuan – ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11 Januari 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

(3) Dalam hal – hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan Bupati, Bank harus melanjutkan pembayaran – pembayaran segera setelah mendapat perintah dari Bupati;

(4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka Bank harus tetap menjaga saldo uang – uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan ini merupakan ketentuan – ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11 Januari 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

M. DAUD HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2010 NOMOR